



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Atas Pengedaran Uang Palsu Dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Studi Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/Pn Mdn)

Rico Yonanda Situmeang¹, Janpatar Simamora², Samuel F.B Situmorang³

¹ Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia,

ricoyonanda.situmeang@student.uhn.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia, patarmora@uhn.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia, samuel.situmorang@uhn.ac.id

Corresponding Author: ricoyonanda.situmeang@student.uhn.ac.id

Abstract: *The crime of distributing counterfeit money is an act that threatens public trust in currency and the stability of the national economy. This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators of the crime of distributing counterfeit money and the judge's considerations in imposing criminal sanctions based on Law Number 7 of 2011 concerning Currency, by studying Decision Number 154/Pid.B/2024/PN Medan. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach. The results of the study indicate that the defendant was legally and convincingly proven to have distributed and spent Rupiah which he knew was counterfeit money as regulated in Article 36 paragraph (3) of Law Number 7 of 2011. The judge's considerations were based on the fulfillment of the elements of the crime and the validity of the evidence, along with consideration of the defendant's aggravating and mitigating circumstances. The decision reflects law enforcement's efforts to achieve legal certainty, justice, and expediency.*

Keyword: *Criminal Liability, Judge's Considerations.*

Abstrak: Tindak pidana pengedaran uang palsu merupakan perbuatan yang mengancam kepercayaan masyarakat terhadap mata uang serta stabilitas perekonomian nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu serta pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dengan studi Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pengadilan menyatakan bahwa pelaku telah terbukti secara sah dan berjanji melakukan tindakan mengedarkan dan menggunakan Rupiah yang diketahuinya merupakan uang palsu, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Putusan hakim tersebut didasarkan pada terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana yang disangkakan, didukung oleh alat bukti yang sah dan sah, serta mempertimbangkan berbagai

faktor yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa dalam proses pengadilan. Putusan tersebut mencerminkan upaya penegakan hukum dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pertimbangan Hakim.

PENDAHULUAN

Di dalam masyarakat terdapat adanya norma dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh setiap anggota masyarakat. Aturan-aturan di dalam masyarakat, yang jika dilakukan pelanggaran atas aturan tersebut dapat mengacaukan dan mengganggu tatanan kehidupan masyarakat. Perilaku penyelewengan atas kriminalitas atau kejahatan yang merupakan tindakan penyimpangan atas aturan-aturan hukum, khususnya aturan-aturan hukum pidana. Perekonomian yang terpuruk karena krisis ekonomi yang melanda negara-negara di dunia ini mengakibatkan keadaan hidup dan kebutuhan hidup manusia dirasa sangat menghimpit. Peran uang yang begitu pentingnya telah menumbuhkan keinginan manusia untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya dan tidak jarang cara-cara untuk memperoleh uang dilakukan dengan cara melawan hukum (Maulida, K 2024).

Uang adalah alat sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dibutuhkan alat pembayaran yang dapat mempermudah proses pertukaran barang sehingga berbagai aktivitas dapat berjalan lebih efektif. Sepanjang sejarah peradaban, uang telah menjadi unsur penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu negara maupun sebagai simbol kesejahteraan bagi individu yang memiliki kedudukan tertentu (Ilham Tantowi, 2020). Uang memiliki peran yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan karena dalam masyarakat modern, yang sistem ekonominya bertumpu pada arus barang dan jasa, setiap aktivitas ekonomi selalu membutuhkan uang sebagai sarana yang memperlancar proses transaksi agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai (Iswardono S.P, 2004).

Peran uang yang sangat signifikan mendorong beberapa individu untuk berusaha mengumpulkan uang dalam jumlah besar, bahkan dengan cara yang melanggar hukum. Tindakan ilegal ini dapat mengambil bentuk kejahatan terkait mata uang, termasuk peredaran dan pemalsuan uang. Tindakan meniru atau memalsukan mata uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang menyerang kepentingan hukum, terutama terkait kepercayaan masyarakat terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. Uang palsu adalah mata uang imitasi yang diproduksi tanpa pengesahan secara hukum dari negara atau pemerintah. memproduksi atau menggunakan uang palsu merupakan suatu bentuk penipuan atau pemalsuan. Uang memegang peranan penting dalam aktivitas ekonomi manusia. Kehadirannya berfungsi sebagai alat tukar yang memudahkan proses jual beli serta pertukaran barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Sepanjang perjalanan sejarah, bentuk uang telah mengalami perkembangan, mulai dari sistem barter yang sederhana hingga munculnya berbagai jenis uang seperti uang logam, uang kertas, dan bahkan uang digital yang digunakan pada masa sekarang. Pemalsuan uang hampir sama tuanya dengan eksistensi uang itu sendiri. Pemalsuan uang koin berupa salinan logam berlapis-lapis dikenal dengan (*Fourrées*) koin mata uang Lydian pernah ditemukan. Mata uang Lydian merupakan uang koin pertama bangsa Barat. Selain salinan berlapis, sebelum pengenalan uang kertas, metode pemalsuan yang paling umum adalah pencampuran logam tak berharga dengan emas murni atau perak (Hidayanto, F 2015). Salah satu bentuk perbuatan melawan hukum yaitu mengedarkan uang palsu yang mana merupakan perbuatan yang dirumuskan secara abstrak, yang bentuk konkretnya biasa bermacam-macam, yang penyelesaiannya ditandai oleh beralihnya kekuasaan atas uang itu yang semula berada dalam kekuasaan si pencedar ke dalam kekuasaan pihak lain. Wujud konkretnya misalnya

membelanjakan, memberikan, menyetorkan ke bank, menukarkan, menyerahkan, menghibahkan, mengirimkan, bahkan bisa juga dengan cara meninggalkannya di suatu tempat agar ditemukan dan di ambil orang lain. Objek tindak pidana disebut dengan "mata uang" dan "uang kertas" Karena benda uang tersebut terdiri dari uang kertas dan mata uang (uang logam). Objek mata uang dan uang kertas baik yang di keluarkan oleh negara atau oleh bank. Sebagai alat pembayaran, kepercayaan terhadap keaslian dan kebenaran terhadap uang harus mendapatkan perlindungan hukum. Dalam KUHP Pasal 245 yang menyatakan “ Barangsiapa mengedarkan mata uang atau uang kertas palsu (buatan sendiri atau diketahui palsu) dengan sengaja, baik dengan cara mengedarkan langsung, menyimpannya, atau memasukkannya ke Indonesia untuk tujuan diedarkan sebagai uang asli, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun”. Dalam proses distribusinya kepada masyarakat, Bank Indonesia mengklasifikasikan mata uang Rupiah menjadi dua kategori, yaitu uang kertas dan uang logam. Uang kertas merupakan alat pembayaran yang berbahan dasar kertas dan memiliki ciri khusus berupa gambar serta cap resmi. Sementara itu, uang logam merupakan alat pembayaran yang diproduksi menggunakan bahan emas atau perak yang dibentuk secara khusus. Keberadaan uang merupakan bagian yang integral dari kehidupan sehari-hari (Redaksi OCB, 2025).

Bahkan ada yang berpandangan bahwa uang merupakan darahnya suatu perekonomian, mengingat di dalam masyarakat modern. Tanpa adanya uang, proses pertukaran akan berjalan secara tidak efisien karena masyarakat harus kembali menggunakan sistem barter yang memiliki banyak keterbatasan. Uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai satuan hitung, penyimpan nilai, serta standar pembayaran yang sah sehingga stabilitas dan keberadaannya sangat menentukan kelancaran aktivitas ekonomi suatu negara. Dengan demikian, pengelolaan dan perlindungan terhadap uang menjadi aspek penting dalam menjaga kepercayaan publik dan keberlangsungan sistem perekonomian nasional (Maulana, RA 2021).

Pengedaran uang palsu saat ini bukan lagi sesuatu yang dianggap mustahil untuk terjadi. Para pelaku semakin kreatif dalam menentukan motif dan cara melancarkan aksinya, mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan zaman. Kejahatan seperti ini tentunya menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, karena berpotensi merugikan banyak pihak. Oleh sebab itu, penanganannya harus dilakukan dengan upaya yang lebih serius dan langkah yang lebih tegas (Putra, V. A 2022). Uang sebagai alat pembayaran yang memiliki nilai dalam setiap transaksi, memegang peranan penting dalam sistem perekonomian negara. Apabila peredarannya terganggu oleh praktik pemalsuan, stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang dapat ikut terancam, sehingga membutuhkan penanganan yang lebih kuat dan menyeluruh (Dewi Astini 2019).

Undang-undang tindak pidana pemalsuan mata uang di bentuk dengan tujuan untuk memberi perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran dan keaslian dari benda uang. Tindak pidana pemalsuan uang adalah berupa penyerangan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran dan keaslian dari benda uang sebagai alat pembayaran yang sah. Cara yang dapat dilakukan untuk setidaknya mencegah kejahatan tersebut yakni adanya turut serta masyarakat dalam hal pengawasan transaksi mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, karena semua kegiatan transaksi ekonomi pada tiap-tiap negara memiliki kedudukan yang sangat penting untuk kelangsungan penyelenggaraan roda pemerintahan. Kejahatan tindak pidana pengedaran uang palsu diatur di Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Pada Pasal 26 ayat (3) dijelaskan bahwa setiap orang yang menyebarkan dan/atau menggunakan uang palsu untuk melakukan transaksi dapat dikenai pidana penjara maksimal 15 tahun serta denda paling banyak Rp50.000.000.000,00.

Ketentuan dalam Pasal 26 tersebut bertujuan untuk melarang siapa pun yang dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara yang palsu, baik yang dibuat oleh dirinya sendiri maupun pihak lain, seolah-olah merupakan uang asli. Siapa pun yang melanggar aturan ini akan dikenai sanksi berupa pidana penjara dan/atau pidana denda sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku. Maka dengan penegakan hukum yang tegas dan adil sangat diperlukan untuk menanggapi maraknya tindakan pemalsuan dan peredaran uang palsu di berbagai lapisan masyarakat. Dalam menangani kasus peredaran uang palsu, hakim wajib menjatuhkan putusan yang proporsional, berkeadilan, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem hukum positif Indonesia (IR Asina Marpaung, 2016).

Hakim akan menjatuhkan putusannya dengan berdasarkan pada pembuktian secara hukum ditambah dengan keyakinannya. Idealnya, suatu putusan hakim akan memberikan keadilan untuk semua pihak, bahkan sekaligus memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum (V. Ariyanti, 2019). Dalam Pasal 8 ayat 2 Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, dengan harapan putusan yang dijatuhkan oleh hakim sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukan yang nantinya putusan pidana tersebut bisa mengedepankan asas keadilan yang dijunjung tinggi oleh hakim. Berat atau ringan suatu putusan pidana yang dijatuhkan hakim harus sesuai dengan motif dan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Yakni secara khusus dalam aturan untuk menerapkan pidana penjara atau pidana denda yang sudah lebih dahulu ada didalam ketentuan Undang-undang yang berlaku (Dwi Hananta, 2018).

Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan tinggi untuk menghindari tindakan main hakim sendiri (anarkisme) oleh masyarakat, serta untuk menciptakan ketertiban hukum, tidak hanya sebagai wujud apresiasi atas pertanggungjawaban hakim tetapi juga memberikan suasana nyaman yang kondusif bagi kinerja peradilan dan membangun kewibawaan peradilan sehingga pada akhirnya mendekatkan pada keinginan kita bersama untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan bermartabat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul, “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Atas Pengedaran Uang Palsu Dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Studi Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/Pn Mdn).

METODE

Metode penelitian adalah prosedur ilmiah sistematis yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data guna memecahkan masalah atau menguji hipotesis (Nasution, 2024). Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus kepada pengkajian hukum positif yang berlaku dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Wiraguna, S. A 2024). Metode penelitian yuridis normatif adalah pendekatan penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum melalui studi pustaka, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, dan yurisprudensi yang berlaku (Djulaeka, 2020).

Analisis ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan-undangan yang berlaku kemudian penelitian ini dikaji untuk menyoroti hukum sebagai suatu yang dicita-citakan “das sollen” dan membandingkannya dengan suatu kondisi hukum yang senyatanya “das sein”. Jika sudah dilakukan analisis, maka hasil analisis itulah yang akan disusun kedalam suatu kesimpulan ataupun saran sebagai rujukan dalam membenahi persoalan yang diteliti (Janpatar Simamora, 2013). Objek penelitian adalah fenomena, peristiwa, atau elemen spesifik yang menjadi fokus kajian utama dalam suatu penelitian untuk dianalisis secara mendalam guna menjawab rumusan masalah. Yang menjadi objek penelitian yang dilakukan peneliti adalah Studi Putusan Nomor. 154/Pid.B/2024/PN Mdn. Dalam konteks ilmu hukum, penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah yang didasari oleh pendekatan, metode, sistematika, dan pola pemikiran tertentu (Soerjono Soekanto. 1986). Melalui

penelitian hukum, peneliti berupaya untuk memahami dan menjelaskan suatu gejala persoalan hukum tertentu dengan cara mengidentifikasi, menguraikan, serta menganalisis aspek aspek yang terkait dengan fenomena hukum tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelaku Atas Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu (Studi Putusan Nomor.154/Pid.B/2024/PN.Mdn)

Pertanggungjawaban pidana adalah dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut (Andreas Bilian Simanjuntak 2021). Pertanggungjawaban pidana menurut Simons yang dikutip oleh Eddy O.S Hiariej dalam bukunya yang berjudul Prinsip-prinsip Hukum Pidana mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan psikis seseorang, sehingga pemberlakuan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang kebanyakan dan pribadi dianggap patut. Dalam pertanggungjawaban pidana Simons memberikan dasar ketetentuannya ialah keadaan psikis atau jiwa seseorang dan hubungan antara keadaan psikis dengan tindakan yang dilakukan. Dalam menjelaskan arti kesalahan, Moeljatno mengartikan kemampuan bertanggung jawab secara singkat, yakni keadaan dimana batin seseorang yang normal dan juga sehat. Dapat dilihat bahwa korelasi antara kesadaran orang dengan perbuatan yang dia lakukan (tindak pidana) menjadi elemen penting dalam menentukan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.

Pada aspek kemampuan bertanggung jawab, cuma orang yang memiliki kemampuan tersebut yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Asas pertanggungjawaban pidana menegaskan bahwa pemidanaan mensyaratkan adanya kesalahan, sehingga seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan disertai unsur kesalahan (Sudarto. 2000). Penetapan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan apabila seluruh unsur yang dipersyaratkan dalam suatu delik telah terpenuhi yaitu: 1) Ada suatu perbuatan; 2) Perbuatannya dilarang oleh undang-undang; 3) Perbuatan diancam dengan pidana; 4) Perbuatan bisa dipertanggung jawabkan oleh pelaku

Pertanggung jawaban bagi pelaku Peredaran uang palsu di Indonesia diatur dalam beberapa ketentuan hukum, terutama dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Undang-undang ini tidak hanya mengatur sanksi, tetapi juga mengatur cara mencegah kejahatan, seperti meningkatkan kewaspadaan publik dan kerja sama antar Lembaga. Pemidanaan adalah metode pertanggung jawaban pidana yang digunakan untuk mencegah tindak pidana dengan menjaga hukum untuk melindungi masyarakat (Amelia Aisa Nabila 2025). Peredaran uang palsu memberikan dampak ekonomi yang sangat signifikan dan merugikan berbagai sektor kehidupan. Salah satu dampak yang paling nyata adalah potensi meningkatnya inflasi akibat peredaran uang yang tidak memiliki nilai intrinsik yang sah, peredaran uang palsu juga dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap mata uang resmi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. efektivitas sanksi pidana terhadap pelaku pengedaran uang palsu perlu ditingkatkan agar dampak ekonomi yang ditimbulkan dapat diminimalkan (Rr Savita Helena Affandy, 2025). Tindak pidana pengedaran uang palsu menurut Zulkarnaen berkaitan erat dengan keberlangsungan perekonomian suatu negara. Uang palsu yang dibuat menyerupai uang asli dan beredar di masyarakat tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang tidak dapat digunakan kembali dalam sistem keuangan yang sah, sehingga menimbulkan kerugian nyata bagi penerimanya. Selain itu, peredaran uang palsu menimbulkan rasa tidak

aman dalam transaksi ekonomi karena masyarakat menjadi ragu dan kurang percaya saat menerima uang tunai. Apabila kondisi ini terus berlangsung, stabilitas ekonomi dapat terganggu, sebab fungsi uang sebagai alat tukar, alat penyimpan nilai, dan satuan hitung menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dipandang sebagai kejahatan serius yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat dan negara.

Pada hukum pidana, konsep pertanggungjawaban pidana berlandaskan pada asas *geen strafzonder schuld*, yang berarti tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan. Kesalahan dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan, sehingga seluruh unsurnya harus terpenuhi secara lengkap pada diri pelaku. Unsur-unsur tersebut meliputi:

- 1) Pelaku mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab, yakni mampu menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta memiliki kebebasan kehendak dalam menentukan tindakannya.
- 2) Adanya hubungan batin yang signifikan antara pelaku dan perbuatan yang dilakukannya, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) yang mencerminkan adanya kehendak dan kesadaran, maupun kealpaan (*culpa*) yang menunjukkan kurangnya kehati-hatian atau kelalaian sebagaimana seharusnya.
- 3) Tidak terdapat alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban, baik yang bersifat eksternal maupun internal, seperti adanya paksaan atau gangguan kejiwaan yang memengaruhi kemampuan pelaku. Secara doktrinal, terpenuhinya ketiga unsur tersebut merupakan syarat mutlak untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang atas suatu tindak pidana (Moeljatno, 2008).

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, seseorang yang dengan sengaja menggunakan atau turut serta dalam penggunaan uang yang diketahuinya palsu untuk kepentingan pribadi dapat dipidana. Ketentuan ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban Pidana tidak semata-mata ditujukan kepada pihak yang memproduksi uang palsu, tetapi juga kepada setiap orang yang mengetahui kepalsuan uang tersebut dan tetap menggunakannya dalam transaksi. Dalam perkara ini terbukti bahwa pelaku mengetahui uang tersebut palsu karena terlibat langsung dalam proses pembuatannya, namun tetap membelanjakannya untuk memperoleh keuntungan materiil, sehingga unsur kesengajaan telah terpenuhi secara hukum (Nabilla Adinda Shantyka, 2022).

Tujuan terdakwa mengedarkan serta membelanjakan uang rupiah pecahan seratus ribu rupiah adalah untuk mendapatkan keuntungan. Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan untuk proses hukum selanjutnya. Terkait uang yang diedarkan dan dibelanjakan oleh Terdakwa tersebut bukan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak Toko Indomaret Sumatera 26 mengalami kerugian sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Berdasarkan fakta di persidangan dalam dakwaan pasal 36 ayat (1) Undang – Undang nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Unsur “setiap orang” dinilai telah terpenuhi karena terdakwa merupakan orang perseorangan yang secara hukum cakap untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Identitas terdakwa terungkap secara jelas di persidangan, dan terdakwa hadir serta memberikan keterangan secara langsung di hadapan majelis hakim. Selain itu, tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa berada dalam keadaan yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawab, seperti gangguan kejiwaan atau kondisi tidak sadar saat peristiwa terjadi. Oleh karena itu, hakim menyimpulkan bahwa terdakwa merupakan subjek hukum pidana yang sah.
- b. Unsur “Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu” Pengedaran adalah kegiatan penyaluran rupiah ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan Rupiah palsu adalah benda yang

memiliki kesamaan dalam hal bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desain dengan rupiah yang sengaja dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum. Peredaran Uang palsu ini bermula bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu dari teman Terdakwa yaitu berupa rupiah palsu. Selain terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana, majelis hakim juga mempertimbangkan kemampuan bertanggung jawab terdakwa sebagai syarat subjektif pertanggungjawaban pidana. Pada proses persidangan tidak ditemukan unsur-unsur yang dapat menghapus kesalahan penipu, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Terdakwa dalam kondisi sadar sepenuhnya, memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang baik, serta mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan peraturan-undangan. Dengan demikian, terdakwa dinilai mampu memahami makna perbuatannya dan akibat hukum yang mungkin timbul darinya.

Pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini semakin kuat karena tidak ada ditemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf. Pelaku tidak dapat berdalih bahwa perbuatannya terjadi tanpa kesengajaan atau karena keadaan terpaksa, sebab fakta persidangan menunjukkan bahwa ia secara sadar bekerja sama dengan pihak lain serta melakukan perbuatan tersebut secara berulang. Menurut Diah Gustiniati Mauliani, suatu pertanggungjawaban pidana harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, adanya kemampuan untuk bertanggung jawab, yang berarti pelaku berada dalam kondisi mampu secara hukum ketika melakukan perbuatan tersebut. Kedua, adanya unsur kesalahan, yaitu ketika seseorang yang berakal sehat mengetahui bahwa perbuatannya salah namun tetap melakukannya (*dolus/opzet*), atau melakukan perbuatan karena kelalaian (*culpa/alpa*). Ketiga, perbuatan dilakukan dengan kehendak sendiri tanpa adanya paksaan, sehingga kesalahan tersebut tidak dapat dimaafkan dan pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum (Manullang, R & Simamora, J, 2025).

Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan pidana sesuai bunyi pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. “Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Hakim dalam putusannya Menyatakan dalam Pasal 26 ayat (3)”, sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Terdakwa Bayu Herlambang Alias Bayu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan dan/atau membelanjakan uang rupiah palsu sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan. Tidak ditemukannya alasan pembenar maupun pemaaf semakin menguatkan adanya kesalahan (*dolus*) sehingga pelaku layak dimintai pertanggungjawaban pidana. Upaya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana mata uang memiliki tujuan lebih luas yaitu menciptakan keamanan bagi masyarakat dan keadilan yang dapat diterima bukan hanya pelaku tetapi terhadap masyarakat luas. Tanpa keselarasan hukum yang mencekam dengan tegas masyarakat dapat mengalami ketidakpastian ekonomi yang berkelanjutan dan negara akan dianggap gagal menjaga kewibawaannya dalam sistem keuangan. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini menjadi langkah penting untuk menegakkan keadilan melindungi masyarakat dan memastikan keamanan moneter nasional.

Berdasarkan pada seluruh pembahasan yang telah diuraikan, bahwa penulis berpandangan bahwa penerapan Pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku atas

tindak pidana pengedaran uang palsu Studi Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN.Mdn yaitu telah sejalan dengan konsep dan teori pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu dengan adanya perbuatan pidana, kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan, serta tidak ditemukannya alasan pemaaf, telah terpenuhi secara hukum sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. namun berdasarkan ketentuan UU No. 7 Tahun 2011 pasal 3, ia tetap dapat dimintai pertanggungjawaban dengan penerapan sanksi yang lebih ringan dan bersifat pembinaan. Oleh karena itu, putusan hakim dalam perkara ini dinilai telah mempertimbangkan aspek yuridis, sehingga sejalan dengan prinsip keadilan dan tujuan pemidanaan. Hal ini dapat memberikan efek jera kepada terdakwa agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Atas tindak pidana pengedaran uang palsu (Studi Putusan Nomor.154/Pid.B/2024/PN.Mdn)

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara (Raja Luhut Gandamana, 2023).

Terdakwa BAYU HERLAMBANG ALIAS BAYU Berdasarkan Putusan Nomor. 154/Pid.B/2024/PN.Mdn. Pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB. Terdakwa datang ke Indomaret Sumatera 26 yang beralamat Jalan Sumatera No. 26 Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan lalu Terdakwa membeli barang-barang dan membayar secara terpisah yaitu 1 (satu) bungkus chiki, 1 (satu) bungkus chitato, 1 (satu) bungkus kacang atom garuda, 1 bungkus kacang garuda dengan total belanjaan Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) Terdakwa membayar dengan memberikan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000, Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 22.56 WIB Terdakwa kembali membeli barang-barang ke Indomaret Sumatera 26 yaitu 1 (satu) bungkus rokok Magnum dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa membayarnya dengan memberikan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000. Bahwa setelah beberapa kali membelanjakan uang rupiah palsu tersebut Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian dan pada saat diamankan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di dalam dompet warna hitam, 1 (satu) buah tas tangan merek Roowns warna hitam berisikan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah pulpen merek My Metal tinta warna emas, 1 (satu) bungkus rokok merek Dji Sam Soe Magnum Filter dan 1 (satu) potong baju kaos dinas polisi; Bahwa Terdakwa ada menebalkan gambar atau lambang di uang rupiah palsu tersebut dengan menggunakan spidol tinta warna emas agar terlihat seperti asli; Bahwa saat melakukan perbuatan mengedarkan atau membelanjakan uang rupiah palsu di Indomaret tersebut, Terdakwa ada menggunakan baju kaos dinas polisi, dimana sebelumnya Terdakwa mendapatkan kaos tersebut dari teman Terdakwa. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab:7623/DUF/2023 tanggal 07 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Binsaudin Saragih, S.Si, M.Si, Lastiar Siburian, SSI, SIK, MH, Khairun Nisa, S.T selaku pemeriksa barang bukti dokumen yang disita dari saksi wirya alfian dan terdakwa BAYU berupa 8 (delapan) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr. (H.C) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C) Drs. Mohammad Hatta Emisi 2016 dengan nomor seri zng707878 adalah palsu atau uang palsu. Dari kronologis kasus sebagaimana yang telah diuraikan diatas, menjadi dasar bagi jaksa penuntut umum (JPU) untuk

membuat surat dakwaan dan untuk merumuskan tuntutan pidana terhadap terdakwa. Kemudian, digunakan juga oleh hakim dalam memutus perkara.

Bahwa berdasarkan kronologis kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan dikuatkan pula pada bukti-bukti yang ada, Jaksa Penuntut Umum pada dalam Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN.Mdn menyatakan dalam Surat Dakwaan bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang telah diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 26 ayat (3) Jo Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Adapun Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang diajukan kepada majelis hakim terhadap perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana dalam Putusan Nomor: 154/Pid.B/2024/PN.Mdn adalah sebagai berikut: 1) Menyatakan Terdakwa BAYU HERLAMBAANG Alias BAYU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)", sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang dalam dakwaan Primair Penuntut Umum. 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BAYU berupa pidana kurungan penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. 3) Menyatakan barang bukti berupa: a) (delapan) lembar uang pecahan palsu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). b) 1 (satu) buah dompet warna hitam. c) 1 (satu) buah pulpen merek My Metal tinta warna emas. d) 1 (satu) bungkus rokok merek Dji Sam Soe Magnum Filter. f) 1 (satu) buah tas tangan merek Roowns warna hitam. g) 1 (satu) potong baju dinas polisi. i) 1 (satu) unit flash disk kapasitas 16 GB yang berisikan 10 buah rekaman video CCTV di Toko Indomaret. Dirampas untuk dimusnahkan, menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana. Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair melanggar Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang dalam unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1. Setiap orang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada orang perorangan atau yang dipersamakan dengan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum. 2. Mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu; bahwa yang dimaksud dengan pengedaran adalah suatu rangkaian aktivitas mengedarkan atau mendistribusikan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun Pertimbangan Hakim dalam memutuskan kasus tindak pidana pengedaran uang palsu (Studi Putusan Nomor.154/Pid.B/2024/PN.Mdn) sebagai berikut:

a) Aspek Yuridis. Bahwa dalam Perkara Nomor.154/Pid.B/2024/PN.Mdn. Majelis Hakim bergantung pada Undang-Undang yang berlaku, lalu menilai apakah Undang-Undang tersebut adil, bermanfaat, atau memberikan kepastian hukum sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri. Dimana dalam perkara tersebut hakim mempertimbangkan aspek yuridis dalam Pasal 26 ayat (3) Jo Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

b) Aspek Filosofis. Hakim mempertimbangkan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, yakni Majelis Hakim mempertimbangkan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, mendengarkan dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim mendengarkan dan mempertimbangkan keterangan terdakwa di

persidangan, serta Majelis Hakim melihat dan mempertimbangkan bukti- bukti yang terungkap di persidangan, yakni bukti Berita Acara Analisis Laboratorium kriminalistik dari Polres Pelabuhan Belawan No. Lab: 7623/DUF/2023 tanggal 07 Desember 2023.

c) Aspek Sosiologis. Adapun penerapan aspek Nomor. 134/Pid.B/2024/PN.Mdn yakni terdakwa melakukan perbuatan dengan tujuan mendistribusikan uang rupiah palsu pecahan seratus ribu rupiah tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan, dimana terdakwa mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya uang itu merupakan rupiah palsu yang kemudian berniat untuk mengedarkan atau membelanjakan uang rupiah palsu tersebut dengan cara membeli barang-barang di toko swalayan. Menurut Hakim bahwa yang pada pokoknya penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan, tetapi dimaksudkan sebagai yang pada bentuk pembinaan agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta menjadi orang yang lebih baik dikemudian hari. Oleh karena itu maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan kesalahannya serta mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.

d) Pertimbangan Non-Yuridis. Bahwa hakim mempertimbangkan hal-hal di luar dari aspek yuridis yang terungkap di persidangan, yakni pertimbangan terhadap latar belakang terdakwa, Perbuatan Terdakwa, dan kondisi terdakwa, dan Agama Terdakwa. Selain itu Hakim juga mempertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa yakni sebagai berikut: i) Keadaan terdakwa yang memberatkan yaitu: (1) Perbuatan Terdakwa tidak ada untuk mendukung program Pemerintah yang gencar memberantas peredaran uang palsu. (2) Perbuatan pada Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat. (ii) Keadaan yang meringankan terdakwa yaitu (1) Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi.

Sebagaimana diketahui bahwa Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau di tingkat kasasi pada Mahkamah Agung Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan Hakim dalam memutuskan kasus tindak pidana pengedaran mata uang palsu sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Nomor.154/Pid.B/2024/PN.Mdn telah sempurna, sehingga menurut penulis bahwa pertimbangan hakim tersebut telah sesuai dengan amanat Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: "(1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat Pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Adapun Amar Putusan Pengadilan Dalam Perkara Nomor.154/Pid.B/2024/PN. Mdn adalah sebagai berikut. 1) Menyatakan Terdakwa Bayu Herlambang Alias Bayu telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan dan ata membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum. 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan. 5) Menetapkan barang bukti berupa: a) 6 (enam) lembar uang pecahan palsu Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). b) 1 (satu) buah dompet warna hitam. c) 1 (satu) buah pulpen merek My Metal tinta warna emas. d) 1 (satu)

potong baju dinas polisi. e) 1 (satu) buah tas tangan merek Roowns warna hitam. f) 1 (satu) unit flash disk kapasitas 16 Gb yang berisikan 10 buah rekaman video cctv.

1) Analisis terhadap Surat Dakwaan

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan dimuka sidang pengadilan. (Harahap Yahya, 2013). Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, Hakim akan memeriksa perkara. Pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan dan menurut Nederbug, pemeriksaan tidak batal jika batas-batas dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu. Surat dakwaan disusun sesuai dengan isi secara cermat, jenis dan lengkap sesuai dengan syarat formil dan materil yang diatur dalam pasal 143 (2) a dan b KUHAP. Pasal 143 ayat (2) KUHAP menyatakan "Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: a) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. b) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Ketentuan syarat formil dalam suatu surat dakwaan diperlukan guna meneliti tentang kebenaran terdakwa yang sedang diadili di depan persidangan pengadilan negeri telah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum. Jadi, dengan diperiksanya identitas terdakwa secara cermat, teliti, dan detail, bertujuan agar tidak terdapat kesalahan mengadili seseorang di persidangan. Hukum Acara Pidana Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 yang dianggap sebagai karya agung bangsa Indonesia yang sangat menekankan penghormatan kepada HAM. Tujuan dibentuknya KUHP ini tidak lain untuk menegakkan hukum dan keadilan yang tidak memihak, yang tentunya keberlakuan KUHP ini sesuai dengan pendekatan hukum dan ketertiban. Mengenai pengertian Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah pejabat yang berwenang dalam sistem peradilan pidana untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana. JPU memiliki tugas utama menyusun surat dakwaan, mengajukan tuntutan di persidangan, serta memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dimana Peran dan kewenangan Jaksa Penuntut Umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam Pasal 13 menyatakan bahwa "Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan pada pokoknya bahwa "Kejaksaan merupakan alat Negara penegak hukum yang terutama sebagai penuntut umum". Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa KUHP mengatur mengenai bagaimana cara penuntut umum dalam membuat suatu dakwaan Apabila dicermati mengenai ketentuan-ketentuan dalam KUHP tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan dakwaan harus memuat tanggal pembuatan dan tanda tangan oleh pembuatnya dilengkapi dengan perumusan tindak pidana, waktu dan tanggal terjadinya tindak pidana, dan berfungsi sebagai landasan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan (Siahaan, D.S, & Simamora, J. 2025).

Berdasarkan penjelasan tentang surat dakwaan di atas, hasil analisis penulis terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor.154/Pid.B/2024/PN.Mdn adalah bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 26 ayat (3) Jo Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang telah sesuai dengan perbuatan terdakwa yang mana dalam

kronologis perkara terlihat bahwa terdakwa benar ada melakukan tindak pidana pemalsuan uang.

2) Analisis terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tahap penuntutan merupakan salah satu tahap penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ketentuannya tunduk pada Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang salah satu tugas dan wewenang Jaksa adalah melakukan penuntutan, dan tunduk juga pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara (Pakpahan, K & Simamora, J, 2024). Tujuan penuntutan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menempatkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang didakwakan melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, analisis penulis terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut umum dalam Putusan Nomor. 154/Pid.B/2024/PN.Mdn, telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan memuat unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Serta Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut dibuat dengan bersesuaian dengan Surat Dakwaan.

3) Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim

Sebagaimana telah dijelaskan penulis sebelumnya pada bagian pembahasan tentang Pertimbangan Hakim, terungkap analisis penulis bahwa dalam memutus Perkara Nomor.154/Pid.B/2024/PN.Mdn, hakim telah mempertimbangkan segala aspek yang terungkap di Persidangan, yang meliputi pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek sosiologis yang menjadi dasar pertimbangan dalam memutus perkara. Kemudian, berdasarkan analisis penulis ternyata Hakim mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan tentang Keterangan Saksi- Saksi yang disampaikan di persidangan dengan keterangan pada pokoknya yaitu benar saksi-saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah membelanjakan uang palsu pecahan Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan pembayaran terpisah setiap barang-barang yang dibeli. Terdakwa mengakui bahwa uang palsu tersebut adalah miliknya yang baru saja diedarkannya sehingga Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pelabuhan Belawan.

Selanjutnya, berdasarkan analisis penulis ternyata Hakim juga mempertimbangkan tentang barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah berupa 8 (delapan) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) Dimana berdasarkan bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 7623/DUF/2023 tanggal 07 Desember 2023 dari Polres Pelabuhan Belawan dinyatakan bahwa mata uang tersebut adalah mata uang rupiah palsu. Dengan demikian alasan hakim dan dasar hukum majelis hakim harus tepat dan benar (pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Dengan demikian yang menjadi unsur-unsurnya yaitu:

a) Unsur-unsur Obyektif: i. Perbuatan Meniru (namaken): Membuat sesuatu yang menyerupai atau seperti yang asli dari mata uang dan uang kertas secara tanpa hak. ii. Perbuatan Memalsu (vervalschen): (1) Sebelum perbuatan dilakukan sudah ada uang asli. (2) Pada uang asli dilakukan perbuatan menambah sesuatu baik tulisan, gambar maupun warna, menambah atau mengurangi bahan pada mata uang sehingga menjadi lain dari yang asli. iii. Mata Uang dan Uang Kertas: (1) Alat pembayaran yang sah menurut Undang-undang dan berlaku pada saat peredarannya. (2) Mata uang berupa uang yang berasal dari bahan logam. (3) Uang Kertas adalah Uang yang terbuat dari lembaran kertas. 4) Uang kertas Negara dan Uang Kertas Bank yang di keluarkan Bank Indonesia.

b) Unsur-unsur Subyektif: Maksud untuk mengedar dan menyuruh mengedarkan Mata Uang dan Uang Kertas itu sebagai asli dan tidak di palsu. Ada kehendak petindak dalam meniru dan memalsu itu di tujuan untuk mengedarkan dan menyuruh mengedarkan Mata Uang dan Uang sebagai asli dan tidak di palsu.

4) Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Putusan Nomor.154/Pid.B/2024/PN.Mdn

Berdasarkan serangkaian penjelasan di atas sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN.Mdn, hasil analisis penulis bahwa penulis sependapat dengan Putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa atau pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, sebagaimana dalam Dakwaan Primair. Penulis menyampaikan hal tersebut karena memang di persidangan telah terungkap suatu bukti yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan mata uang rupiah palsu.

Kemudian, penulis juga sependapat dengan Putusan Hakim yang menjatuhkan vonis terhadap terdakwa yakni pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Menurut penulis bahwa dengan adanya hukuman penjara tersebut, dapat menjadi efek jera bagi pelaku sendiri maupun kepada masyarakat umum untuk tidak melakukan tindak pidana mengedarkan atau membuat uang rupiah palsu. Dengan demikian, Putusan Hakim Nomor. 154/Pid.B/2024/PN.Mdn tersebut telah mendukung prinsip penegakan hukum untuk memberantas kejahatan pemalsuan uang di Indonesia yang sangat meresahkan masyarakat dan mengganggu proses perekonomian yang ada dalam masyarakat, serta Hakim telah memutus perkara berdasarkan pada pertimbangan hukum yang sesuai dengan kronologis perkara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa analisis yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana atas pengedaran uang palsu dalam UU nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang Studi Putusan Nomor.154/Pid.B/2024/PN.Mdn bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu telah diterapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan mengedarkan dan membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan uang palsu, yang dibuktikan melalui alat bukti yang sah dan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana.

Berdasarkan analisis Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN.Mdn, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis secara komprehensif dan proporsional. Secara yuridis, hakim menilai bahwa seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, dengan didukung oleh alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan mengedarkan dan membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan uang palsu. Secara non-yuridis, hakim memperhatikan latar belakang dan sikap Terdakwa, serta dampak perbuatan terhadap masyarakat, khususnya terhadap kepercayaan publik terhadap mata uang Rupiah. Pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan dinilai secara seimbang dalam menentukan pidana yang dijatuhkan. Dengan demikian, putusan tersebut mencerminkan penerapan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pengedaran uang palsu.

REFERENSI

- Amelia Aisa Nabila, Anang Dony Irawan, Agus Supriyo, "Analisis Yuridis Tentang Sanksi Hukum Bagi Pelaku Peredaran Uang Palsu" *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, Pengajarannya*, Vol.20. No.1, 2025.
- Andreas Bilian Simanjuntak, Herlina Manullang, July Esther, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Menawarkan Pekerjaan Prostitusi Online," *patik: Jurnal Hukum*, Vol.10. No.1. 2021.
- Ariyanti, "Peran Hakim Dalam Menjamin Kepastian Hukum Dan Keadilan: Analisis Penerapan Asas Independensi Hakim Dalam Perkara Pidana Di Indonesia", *Journal Konferensi Internasional Masyarakat Muslim*", Vol.8. No.3, 2019.
- Dewi Astin, Miranda Sari, "Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu", *Serambi Akademica Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, Vol.7. No.3, 2019 .
- Dhea Sintya Siahaan dan Janpatar Simamora, "The Role and Responsibilities of Public Prosecutors at the Binjai District Attorney's Office in the Criminal Justice Process," *Golden Ratio of Data in Summary; Data In | Law, Plitics, Public Administration*, Vol.5, Issue.1 (2025).
- Djulaeka, Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Dwi Hananta, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana", *Jurnal Hukum Dan Peradilan* Vol. 7. No. 1, 2018.
- Herlina Manullang, Raja Luhut Gandamana, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Dengan Sengaja Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik", *Jurnal Visi Eksakta*, Vol.4. No.1, 2023.
- Hidayanto, Afifah, "Edukasi Pengenalan Uang Palsu Dan Cara Membedakannya Dengan Uang Asli," *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*, Vol.4. No.1, 2015.
- Hudi Yusuf, Savita Helena Affandy, "Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu", *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol.1. No.6, 2025,
- Ilham Tantowi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melakukan Bersama-sama Menyimpan Rupiah Palsu", *Jurnal Pionir Universitas Asahan*, Vol.6. No.1, 2020.
- IR Marpaung Asina, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu", *Diponegoro Law Journal*, Vol.5. No.3, 2016.
- Iswardono S.P, *Uang dan Bank*, BPEF, Yogyakarta, 2004,.
- Janpatar Simamora, "Analisa yuridis terhadap model kewenangan Judicial Review di Indonesia," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.25. No.3, 2013.
- Katryn NN Pakpahan, Janpatar Simamora, Jinner Sidauruk, "Law Enforcement of in the Crime of Narcotics Group I Not Plants." *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol.2. No.3, 2025.
- Maulana, R.A, Faridah, "Penegakan Hukum Atas Penyimpanan Dan Peredaran Uang Palsu Sebagai Alat Pembayaran Yang Diragukan Keasliannya", *Justitia Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol.8. No.6, 2021.
- Maulida, "Kriminalitas dan Hukum Perspektif Sosiologi Terkait Kontrol Sosial dan Hukum," *Jurnal Hukum Criminology*, Vol.5. No.8, 2024.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm.
- Nabilla Adinda Shantyka, Erna Dewi, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Serta Pengedaran Mata Uang Rupiah Yang Dikeluarkan Bank Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol.4. No.1, 2022.
- Pengadilan Negeri Medan. Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN MDN

- Putra Saputra, Dhiyaulhaq “Perkembangan Hukum Menanggapi Ancaman Perkembangan Teknologi Pada Pembuatan dan Peredaran Rupiah Palsu di Indonesia”, *Journal Of Law, Globalization*, Vol.10. No.3, 2022.
- Redaksi OCB,” Uang; Pengertian, Sejarah, Jenis, Fungsi, dan Manfaatnya” <https://www.ocbc.id/id/article/2022/06/06/uang-adalah> , 2023, Diakses 12 Desember, 2025 Pukul 14.30 WIB
- Republik Indonesia. Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- Rio Saputra Manullang, Janpatar Simamora, “Legal Pertanggungjawaban Subjek Hukum dalam Tindakan Pidana Perdagangan Manu,” *JLPH: Journal of Law, Politic and Humanities*, Vol.5. No.3, 2025, hlm. 32.
- Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Universitas Indonesia Jakarta, 1986.
- Sudarto. *Hukum Pidana*, Semarang : Yayasan Sudarto, 2000, hlm.
- Umar Hamdan Nasution, Listya Devi Junaidi, *Metode penelitian*, Serasi Media Teknologi, 2024.
- Wiraguna,, S.A, “Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. Public Sphere”, *Jurnal Politik Sosial, Pemerintahan dan Hukum*, Vol.5. No.3, 2024.
- Yahya Harahap, “*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kuah Penyidikan dan penuntutan*,” Jakarta, sinar Grafika, 2013.